



PUTUSAN

Nomor 319 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BULIA bin DAUD, bertempat tinggal di Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **DEVI MAILYNA bin M. JALIL**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
2. **ARSIL AZIM bin M. JALIL**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. **M. ZAKI bin AKRAM**, bertempat tinggal di Dusun Tgk Muhammad, Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
4. **AKRAM bin AGAM ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Agam Dore Dusun Tgk Muhammad, Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa;
5. **M. AZKA bin AKRAM**, Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Jalan Agam Dore Dusun Tgk Muhammad, Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa. Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Lt. II, Nomor 5 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagaipara Penggugat telah menggugat warisPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I adalah cucu perempuan dari anak perempuan Mustafa bin Daud dan Penggugat II adalah cucu laki-laki dari anak perempuan Mustafa bin Daud yang bernama Maidar binti Mustafa dan Penggugat III dan V adalah cucu laki-laki dari anak perempuan Mustafa bin Daud yang bernama Darwati binti Mustafa dan Akram bin Agam Ishak Penggugat IV adalah suami almh. Darwati binti Mustafa;
2. Bahwa Mustafa bin Daud dan istrinya yang bernama Asma binti Syamaun sama-sama telah meninggal dunia pada saat gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa telah meninggal dunia Mustafa bin Daud pada saat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 1. Bulia bin Daud (saudara kandung laki-laki/Tergugat);
 2. Devi Mailyna binti M. Jalil (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Maidar/Penggugat I);
 3. Arsil Azim Bin M. Jalil (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Maidar/Penggugat II);
 4. M. Zaki Bin Akram (cucu laki-laki dari anak perempuan Darwati/Penggugat III);
 5. M. Azka Bin Akram (cucu laki-laki dari anak perempuan Darwati/Penggugat V) ;
4. Bahwa dengan telah meninggal dunia Asma binti Syamaun pada saat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 1. Devi Mailyna binti M. Jalil (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari perempuan Maidar/Penggugat I);
 2. Arsil Azim bin M. Jalil (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Maidar/ Penggugat II);
 3. M. Zaki bin Akram (cucu laki-laki dari anak perempuan Darwati/Penggugat III);
 4. M. Azka bin Akram (cucu laki-laki dari anak perempuan Darwati/Penggugat V);
5. Bahwa dalam perkawinan Mustafa bin Daud dengan Asma binti Syamaun telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Maidar binti Mustafa (almh.);

Hal.2dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



2. Helmiyah binti Mustafa (almh.);
3. Darwati binti Mustafa (almh.);
4. Marhaban bin Mustafa (alm.);
5. M. Yusuf bin Mustafa (alm.);
6. Zulfikar bin Mustafa (alm.);
6. Bahwa Maidar binti Mustafa dalam perkawinannya dengan M. Jalil telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Devi Mailya binti M. Jalil/ Penggugat I (cucu perempuan Mustafa bin Daud sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Maidar) dan Arsil Azim Bin M. Jalil/Penggugat II (cucu laki-laki Mustafa bin Daud sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Maidar) dan Maidar binti Mustafa (Ibu Penggugat I dan II) telah meninggal dunia pada tahun 1989 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan suami Maidar binti Mustafa yang bernama M. Jalil (Ayah Penggugat I dan II) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
7. Bahwa Helmiyah binti Mustafa telah meninggal dunia akibat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan tidak meninggalkan ahli waris;
8. Bahwa Darwati binti Mustafa dalam perkawinannya dengan Akram bin Agam Ishak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Penggugat III (M. Zaki bin Akram selaku ahli waris Mustafa bin Daud) dan Penggugat V (M. Azka bin Akram selaku ahli waris Mustafa bin Daud) dan Darwati binti Mustafa telah meninggal dunia pada saat gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
9. Bahwa Marhaban bin Mustafa telah meninggal dunia akibat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan tanpa meninggalkan ahli waris atau telah mengalami korban Tsunami semuanya;
10. Bahwa M. Yusuf bin Mustafa telah meninggal dunia akibat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Calang, Kabupaten Aceh Jaya dan tanpa meninggalkan ahli waris dan semasa hidupnya tidak ada keturunan dan isterinya juga telah meninggal dunia akibat Tsunami ;
11. Bahwa Zulfikar bin Mustafa telah meninggal dunia akibat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan semasa hidupnya belum pernah Kawin ;

Hal.3dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam perkawinan Daud (ayah Mustafa) dengan Nyak Kemala (Ibu Mustafa) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Ramli bin Daud (alm.); 2. Mustafa bin Daud (alm), 3. Bulia bin Daud (Tergugat) dan 4. Zakaria bin Daud (alm.) ;
13. Bahwa ayah Mustafa yang bernama Daud telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan Ibu Mustafa yang bernama Nyak Kemala telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saudara kandung Mustafa yang bernama Ramli bin Daud telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan Zakaria bin Daud telah meninggal dunia pada tahun 1990 di Gampong Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh ;
14. Bahwa orang tua dan saudara-saudara Asma binti Syamaun tidak ada satu orangpun lagi yang masih hidup, karena telah meninggal dunia semuanya;
15. Bahwa dengan telah meninggal dunia Maidar binti Mustafa pada tahun 1989 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, maka ahli warisnya yang ditinggalkan adalah anak kandungnya yang bernama Devi Mailyna binti M. Jalil (Anak Perempuan/Penggugat I) dan Arsil Azim bin M. Jalil (Anak Laki-Laki/Penggugat II), selaku ahli waris pengganti Maidar binti Mustafa;
16. Bahwa dengan telah meninggal dunia Darwati binti Mustafa pada saat Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, maka ahli warisnya yang ditinggalkan adalah Akram bin Agam Ishak (Suami/Penggugat IV), M. Zaki bin Akram (Anak Laki-Laki/Penggugat III) dan M. Azka bin Akram (Anak Laki-Laki/Penggugat V);
17. Bahwa alm. Mustafa bin Daud dan istrinya yang bernama Asma binti Syamaun yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada Posita 3 dan 4 di atas, juga meninggalkan harta bawaan alm. Mustafa bin Daud dan harta bersamanya yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istrinya yang belum pernah difaraidhkan yaitu:
 - a. 1 (satu) petak tanah sesuai SHM. Nomor 68/69 atas nama Mustafa seluas 290 m² yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.4dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah rumah Akram bin Agam Ishak;
 - Timur dengan tanah rumah Bukhari;
 - Selatan dengan jalan Rama Setia;
 - Barat dengan tanah rumah Hasyim Daud;
- b. Harga ganti rugi tanah objek sengketa 17.a yaitu bagian selatan objek sengketa atau dibagian Jalan Rama Setia seluas $3 \text{ m}^2 \times 16 \text{ m}^2$ dengan harga ganti rugi Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat (Bulia bin Daud) dari Panitia Ganti Rugi Tanah Pemkot Kota Banda Aceh;
18. Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada Posita 17.a di atas adalah sepertiga (1/3) bagian harta peninggalan Alm. Mustafa bin Daud adalah harta bawaannya dan dua pertiga (2/3) dari harta tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Mustafa bin Daud dengan istrinya yang bernama Asma binti Syamaun;
19. Bahwa alm. Mustafa bin Daud memperoleh sepertiga (1/3) harta dari objek sengketa adalah dari pembagian/faraidh dengan saudara-saudaranya yang lain yaitu: Ramli bin Daud, Bulia bin Daud dan Zakaria bin Daud yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya dua pertiga (2/3) dari objek sengketa tersebut Alm. Mustafa bin Daud membelinya dalam masa perkawinan dengan isterinya, dari hak bagian Bulia bin Daud dan hak bagian Zakaria bin Daud, sedangkan hak bagian Ramli bin Daud telah dibeli oleh Akram bin Agam Ishak (Penggugat IV) dan tidak termasuk dalam objek sengketa;
20. Bahwa setelah meninggal dunia Mustafa bin Daud dan Asma binti Syamaun, terhadap objek sengketa sesuai Posita 17.a yang merupakan harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud dan harta bersamanya dengan istrinya Asma binti Syamaun telah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, dan Penggugat I, II, III, dan V telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat I, II, III, dan V yang merupakan ahli waris pengganti dan ahli waris dari alm. Mustafa bin Daud menurut ketentuan hukum yang berlaku terhadap hak bagian Penggugat I, II, III dan V, namun Tergugat mengatakan, Penggugat I, II, III dan V tidak ada hak terhadap harta peninggalan Alm. Mustafa bin Daud dengan isterinya Asma binti Syamaun, sehingga cukup beralasan hukum bagi para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Hal.5dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa terhadap harta peninggalan Alm. Mustafa bin Daud dan juga harta bersamanya dengan Almh. Asma binti Syamaun sebagaimana tersebut pada Posita 17.a, setelah Alm. Mustafa bin Daud dan Almh. Asma binti Syamaun meninggal dunia belum pernah difaraidh kepada ahli warisnya yang berhak, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan sepertiga (1/3) objek sengketa Posita 17.a adalah harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud dan dua pertiga (2/3) dari objek sengketa sesuai posita 17.a adalah harta bersama alm. Mustafa bin Daud dengan almh. Asma binti Syamaun, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk membagi sepertiga (1/3) dari objek sengketa tersebut kepada ahli waris alm. Mustafa bin Daud dan dua pertiga (2/3) dari objek sengketa tersebut dibagi kepada alm. Mustafa bin Daud $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada almh. Asma binti Syamaun $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, serta cukup beralasan hukum pula untuk memfaraidh hak bagian alm. Mustafa bin Daud kepada ahli waris pengganti dan ahli waris yang berhak dan hak bagian alm. Mustafa bin Daud kepada ahli warisnya yang berhak dan hak bagian almh. Asma binti Syamaun kepada ahli warisnya yang berhak untuk itu, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
22. Bahwa karena objek sengketa dalam penguasaan Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I, II, III dan V atas objek sengketa selaku ahli waris dari Alm. Mustafa bin Daud dan Almh. Asma Binti Syamaun sesuai Posita 17.a tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau dalam keadaan kosong dan bila tidak dapat diserahkan secara natura, maka diserahkan secara lelang melalui Badan Lelang Negara, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut;
23. Bahwa setelah kejadian Tsunami terhadap objek sengketa sesuai Posita 17.a telah dilakukan ganti rugi oleh Panitia Ganti Rugi dan Pengadaan Tanah Pemko Banda Aceh, untuk pelebaran jalan Rama Setia telah diambil tanah objek sengketa seluas $\pm 3 \text{ m}^2 \times 16 \text{ m}^2$ dengan harga ganti rugi sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) telah diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I, II, III dan V selaku ahli waris pengganti dan ahli waris alm. Mustafa bin Daud dan ahli waris pengganti serta ahli waris dari Asma binti Syamaun, untuk itu terhadap harga ganti rugi tersebut harus ditetapkan

Hal.6dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



sebagai harta peninggalan Alm. Mustafa bin Daud dan almh. Asma binti Syamaun;

24. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menguasai harga ganti rugi tanah atas sebagian objek sengketa 17.a yang bukan merupakan hak Tergugat seluruhnya, karena Penggugat I, II, III dan V adalah ahli waris pengganti dan ahli waris dari Alm. Mustafa bin Daud dan almh. Asma binti Syamaun dan terhadap dikuasai seluruhnya harga ganti rugi tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku, maka terhadap hak bagian Penggugat I, II, III dan V harus dikembalikan oleh Tergugat yaitu dengan cara harus dikompensasi terhadap hak bagian yang akan diterima oleh Tergugat terhadap haknya dari objek sengketa 17.a, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut;
25. Bahwa di atas tanah objek sengketa telah didirikan 1 (satu) unit kios dalam bentuk papan oleh Tergugat, karena didirikan kios tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III dan V selaku ahli waris pengganti dan ahli waris alm. Mustafa bin Daud dan Asma binti Syamaun, maka kios tersebut harus dibongkar atas biaya Tergugat sendiri setelah perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada Tergugat atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia Mustafa bin Daud dan Asma binti Syamaun, Helmiyah binti Mustafa, Darwati binti Mustafa, Marhaban bin Mustafa, dan Zulfikar bin Mustafa pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan meninggal dunia Maidar binti Mustafa pada tahun 1989 di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
4. Menetapkan meninggal dunia M. Yusuf bin Mustafa tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Menetapkan ahli waris Mustafa bin Daud yaitu: Tergugat (Saudara Laki-Laki/Bulia Bin Daud), Devi Mailyana binti M. Jalil/Penggugat I (cucu perempuan dari anak perempuan selaku ahli waris pengganti) dan Arsil

Hal.7dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azim bin M. Jalil/Penggugat II (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku ahli waris pengganti) dan M. Zaki bin Akram/ Penggugat III (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku ahli waris dan M. Azka bin Akram/ Penggugat V (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku ahli waris);

6. Menetapkan ahli waris Asma binti Syamaun yaitu: Devi Mailya binti M. Jalil/ Penggugat I (cucu perempuan dari anak perempuan selaku ahli waris pengganti) dan Arsil Azim bin M. Jalil/ Penggugat II (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku ahli waris pengganti) dan M. Zaki bin Akram/ Penggugat III (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku ahli waris dan M. Azka bin Akram/ Penggugat V (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku ahli waris);
7. Menetapkan ahli waris Almh. Maidar Binti Mustafa yaitu Penggugat I (anak perempuan/ Devi Mailya binti M. Jalil) dan Penggugat II (anak laki-laki/ Arsil Azim bin M. Jalil) selaku ahli waris pengganti dari Almh. Maidar binti Mustafa;
8. Menetapkan ahli waris Almh. Darwati Binti Mustafa yaitu Penggugat IV (Suami/Akram bin Agam Ishak), Penggugat III (anak laki-laki/M. Zaki bin Akram), dan Penggugat V (anak laki-laki/ M. Azka bin Akram);
9. Menetapkan sepertiga (1/3) dari objek sengketa yaitu :
1 (satu) petak tanah sesuai SHM No. 68/97 seluas 290 m² yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah rumah Akram bin Agam Ishak;
 - Timur dengan tanah rumah Bukhari;
 - Selatan dengan jalan Rama Setia;
 - Barat dengan tanah rumah Hasyim Daud;Adalah harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud yang merupakan harta bawannya yang belum difaraidh kepada ahli warisnya;
10. Menetapkan dua pertiga (2/3) dari objek sengketa yaitu :
1 (satu) petak tanah sesuai SHM No. 68/97 seluas 290 m² yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah rumah Akram;
 - Timur dengan tanah rumah Bukhari;
 - Selatan dengan jalan Rama Setia;
 - Barat dengan tanah rumah Hasyim Daud;

Hal.8dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud dengan almh. Asma binti Syamaun yang merupakan harta bersamanya yang belum difaraidh kepada ahli warisnya;

11. Menetapkan harga ganti rugi tanah terhadap objek sengketa posita 17.a untuk pelebaran Jalan Rama Setia seluas 3 m² x 16 m² dengan harga ganti rugi sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) adalah harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud dan Almh. Asma bin Syamaun yang telah dikuasai oleh Tergugat;
12. Memfaraidhkan harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud sesuai dengan petitum 9, dan 10 di atas kepada ahli warisnya dan ahli waris pengganti yaitu kepada Tergugat, dan kepada Penggugat I, II, III dan V berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah dikompensasi terhadap hak Tergugat yang telah diambil dari harga ganti rugi tanah sesuai petitum 11;
13. Menetapkan harta peninggalan yang merupakan harta bersama alm. Mustafa bin Daud dan Asma binti Syamaun sesuai dengan petitum 10 di atas, untuk alm. Mustafa bin Daud $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada almh. Asma binti Syamaun $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
14. Memfaraidh tirkah/harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud kepada ahli warisnya yang berhak yaitu kepada Tergugat dan kepada ahli waris pengganti Penggugat I dan II, dan kepada ahli waris Penggugat III dan V, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah dikompensasi terhadap hak Tergugat yang telah diambil dari harga ganti rugi tanah sesuai petitum 11;
15. Memfaraidh tirkah/harta peninggalan Almh. Asma binti Syamaun kepada ahli waris pengganti yaitu kepada Penggugat I dan II, dan Penggugat III dan V selaku ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
16. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I, II, III dan V atas objek sengketa posita 17.a dan 17.b atau sesuai petitum 9, 10 dan 11 kepada ahli waris pengganti dan ahli waris alm. Mustafa bin Daud dan almh. Asma binti Syamaun yaitu Penggugat I, II, III dan V dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau bila tidak dapat diserahkan secara natura, maka diserahkan secara lelang melalui Badan Lelang Negara;
17. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan kios dari papan di atas objek sengketa sejak putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

Hal.9dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syariah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 217/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 27 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Mustafa bin Daud dan istrinya Asma binti Syamaun serta 6 (enam) orang anak kandung yang bernama: Helmiah binti Mustafa, Darwati binti Mustafa, Marhaban bin Mustafa, M. Yusuf bin Mustafa dan Zulfikar bin Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami di Aceh, kecuali Maidar binti Mustafa yang meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menetapkan ahli waris alm. Mustafa bin Daud yaitu Bulia bin Daud/Tergugat (saudara kandung laki-laki selaku *ashabah bi nafsih*), Devi Mailya binti M. Jalil/Penggugat I dan Arsil Azim bin M. Jalil/Penggugat II (dua orang cucu dari anak perempuan Maidar binti Mustafa selaku ahli waris pengganti;
4. Menetapkan ahli waris alm. Asma binti Syamaun yaitu empat orang cucu dari dua orang anak perempuannya, masing-masing bernama: Devi Mailya binti M. Jalil/Penggugat I dan Arsil Azim bin M. Jalil/Penggugat II, M. Zaki bin Akram/Penggugat III dan M. Azka bin Akram/Penggugat V;
5. Menetapkan harta warisan alm. Mustafa bin Daud adalah terdiri dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta bawaannya dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian harta bersama antara Mustafa bin Daud dengan istrinya Asma binti Syamaun dari objek 17.a dan 17.b;

Letak dan luas objek poin 17.a sesuai dengan surat gugatan, sedangkan batas-batasnya :

- Utara dengan tanah rumah Akram bin Agam Ishak;
- Timur dengan tanah rumah Bukhari ;
- Selatan dengan saluran air (Got) Jalan Rama Setia;
- Barat dengan saluran air (Got kecil) atas tanah rumah Hasyim Daud;

Uang ganti rugi oleh Pemko Banda Aceh pada tahun 2007 untuk perluasan jalan seluas $\pm 3 \times 17,50$ meter, dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Mustafa bin Daud dari objek 17.a adalah :

Hal.10dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



- 6.1. Seorang anak perempuan Maidar yang digantikan oleh dua orang anaknya (Penggugat I dan II) memperoleh:
 $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ bagian dari harta tirkah Mustafa bin Daud;
- 6.2. Seorang saudara kandung Bulia bin Daud (Tergugat) sebagai ashabah memperoleh:
 $2-1 = 1$ bagian dari harta tirkah Mustafa bin Daud;
7. Hak bagian masing-masing ahli waris alm. Mustafa bin Daud dari objek 17.b:
 - Seorang anak perempuan Maidar yang digantikan oleh dua orang anaknya (Penggugat I dan II) memperoleh:
 $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ bagian dari harta tirkah Mustafa bin Daud;
 - Seorang saudara kandung Bulia bin Daud (Tergugat) sebagai ashabah (sisa) memperoleh:
 $2-1 = 1$ bagian dari harta tirkah Mustafa bin Daud;
8. Menetapkan tirkah almh. Asma binti Syamaun adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama objek 17.a ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dari harga ganti rugi sebesar Rp7.000.000,- dari objek 17.b, untuk dibagi kepada 4 (empat) orang cucu selaku ahli warisnya yaitu Evi Mailyna/Penggugat I, Arsil Azim/Penggugat II, M. Zaki/Penggugat III dan M. Azka/Penggugat V dengan bagian yang sama;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian ahli waris lainnya (Penggugat I, II, III dan Penggugat V) sesuai amar poin 6, 7 dan 8 di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dibagi melalui harga lelang oleh Badan Lelang Negara;
10. Menghukum Tergugat untuk membongkar kedai/kios yang dibangun di atas objek sengketa 17.a secara suka rela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
12. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp2.391.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/MS-Aceh tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan 28 Muharram 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

Hal.11dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 217/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Mustafa bin Daud dan istrinya Asma binti Syamaun serta 6 (enam) orang anak kandung yang bernama: Helmiah binti Mustafa, Darwati binti Mustafa, Marhaban bin Mustafa, M. Yusuf bin Mustafa dan Zulfikar bin Mustafa pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami di Aceh, kecuali Maidar binti Mustafa yang meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menetapkan ahli waris alm. Mustafa bin Daud yaitu :
 - 3.1. Bulia bin Daud/Tergugat (saudara kandung laki-laki selaku ashabah bi nafsih);
 - 3.2. Devi Mailya binti M. Jalil/Penggugat I;
 - 3.3. Arsil Azim bin M. Jalil/Penggugat II (dua orang cucu dari anak perempuan Maidar binti Mustafa selaku ahli waris pengganti);
 - 3.4. M. Zaki bin Akram/Penggugat III;
 - 3.5. M. Azka bin Akram/Penggugat V (dua orang cucu dari anak perempuan Darwati binti Mustafa);
4. Menetapkan harta warisan alm. Mustafa bin Daud adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Harta Bawaan :
 - 4.1.1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah harta bersama Alm Mustafa bin Daud dan Almh. Asma binti Syamaun 17,50 M;
 - Selatan dengan Jalan granase 17,50 M;
 - Timur dengan tanah rumah Bukhari 3,10 M;
 - Barat dengan Saluran Air 3,56 M;
 - 4.1.2. Uang ganti rugi oleh Pemko Banda Aceh pada tahun 2007 untuk perluasan jalan dan pembuatan Granase (saluran air) seluas $\pm 3 \times 17,50$ M, dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari objek 17. b;
 - 4.2. Harta Bersama
 - $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanah yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.12dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah rumah Akram bin Agama Ishak 17,50 M.
 - Selatan dengan tanah bawaan Alm. Mustafa bin Daud 17,50 M.
 - Timur dengan tanah rumah Bukhari 12,20 M;
 - Barat dengan Saluran Air 13,12 M;
5. Hak bagian masing-masing ahli waris dari alm. Mustafa bin Daud pada angka 4.1.1 adalah :
- a. 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Maidar binti Mustafa dan Darwati binti Mustafa memperoleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari harta Mustafa bin Daud sebagaimana tersebut di atas, yang diterimakan oleh anaknya masing-masing dengan dibagi sama (Devi Mailyana binti M. Jalil, Arsil Azim bin M. Jalil dan M. Zaki bin Arkam, M. Azka bin Akram) ;
 - b. Seorang saudara kandung Bulia bin Daud (Tergugat) sebagai ashabah memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari harta tirkah Mustafa bin Daud;
6. Hak bagian masing-masing ahli waris dari alm. Mustafa bin Daud pada angka 4.1.2. adalah :
- 6.1. 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Maidar binti Mustafa dan Darwati binti Mustafa memperoleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari harta Mustafa bin Daud sebagaimana tersebut di atas, yang diterimakan oleh anaknya masing-masing dengan dibagi sama (Devi Mailyana binti M. Jalil, Arsil Azim bin M. Jalil dan M. Zaki bin Arkam, M. Azka bin Akram) dengan rincian, masing-masing mendapat $\frac{2}{3} \times \text{Rp}21.000.000,- : 4 = \text{Rp} 3.500.000,-$ (tiga juta lima ratus ribu);
- 6.2. Seorang saudara kandung Bulia bin Daud (Tergugat) sebagai ashabah memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari harta tirkah Mustafa bin Daud tersebut di atas, mendapat $\frac{1}{3} \times \text{Rp}21.000.000,- = \text{Rp}7.000.000,-$ (tujuh juta);
7. Menetapkan ahli waris almh. Asma binti Syamaun yaitu :
- 7.1. Devi Mailyana binti M. Jalil/Penggugat I (cucu dari anak perempuan Maidar binti Mustafa selaku ahli waris pengganti);
 - 7.2. Arsil Azim bin M. Jalil/Penggugat II (cucu dari anak perempuan Maidar binti Mustafa selaku ahli waris pengganti);
 - 7.3. M. Zaki bin Akram/Penggugat III (cucu dari anak perempuan Darwati binti Mustafa);
 - 7.4. M. Azka bin Akram/Penggugat V (cucu dari anak perempuan Darwati binti Mustafa);
8. Menetapkan tirkah almh. Asma binti Syamaun adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanah yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.13dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah rumah Akram bin Agama Ishak 17,50 M;
 - Selatan dengan tanah bawaan Alm. Mustafa bin Daud 17,50 M;
 - Timur dengan tanah rumah Bukhari 12,20 M;
 - Barat dengan saluran Air 13,12 M;
9. Hak bagian masing-masing ahli waris almh. Asma binti Syamaun terhadap tirkah sebagaimana tersebut pada point 8 di atas, dibagikan kepada 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Maidar binti Mustafa dan Darwati binti Mustafa yang diterimakan oleh anaknya masing-masing dengan dibagi sama (Devi Mailya binti M. Jalil, Arsil Azim bin M. Jalil dan M. Zaki bin Arkam, M. Azka bin Akram) dengan perincian, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta tirkah Almh. Asmah binti Syamaun;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian ahli waris lainnya (Penggugat I, II, III dan Penggugat V) sesuai amar poin 5,6 dan 9 di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dibagi melalui harga lelang oleh badan lelang Negara;
11. Menghukum Tergugat untuk membongkar kedai/kios yang dibangun di atas objek sengketa 17.a secara suka rela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0217/Pdt.G/2013/MS.Bna yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN 1:

TENTANG PENGGELOPAN AHLI WARIS ATAU ADANYA AHLI WARIS YANG DITINGGALKAN BERNAMA JAMALIAH YAITU SAUDARA SE IBU DENGAN ALH. ASMA BINTI SYAMAUN (PEWARIS):

Bahwa meninggal dunia Asma Binti Syamaun sampai saat ini masih ada ahli warisnya yaitu saudara seibu yang bernama Jamaliah, Umur lebih kurang 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga dan bertempat tinggal di Gampong Gampong Deyah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dimana secara hukum karena meninggal dunia almh. Asma binti Syamaun pada tanggal 26 Desember 2006 di saat Aceh dilanda musibah gempa dan Tsunami sekaligus dengan seluruh anak-anak dan suaminya turut meninggal dunia, maka Jamaliah selaku saudara seibu dari almh. Asma binti Syamaun adalah tergolong dalam ahliwaris utama (*zawil furudh*), yang berhak mendapatkan warisan, oleh karena itu dengan tidak turut dimasukkan Jamaliah sebagai ahliwaris dari alm. Asma binti Syamaun membuktikan jika pembagian harta perninggalan alm. Asma binti Syamaun berdasarkan putusan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dimohonkan kasasi ini terbukti keliru dan tidak benar dan bertentangan dengan hukum, untuk itu secara hukum pula kedua putusan yang dimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan;

KEBERATAN 2 :

TENTANG PENETAPAN PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING/PARA TERMOHON KASASI YANG MERUPAKAN CUCU DARI ANAK PEREMPUAN MENJADI AHLIWARIS DARI ALM. MUSTAFA BIN DAUD DAN ALMH. ASMA BINTI SYAMAUN (PEWARIS):

Bahwa menyimak kembali dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi secara seksama disebutkan jika Para Termohon Kasasi adalah cucu Pewaris dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Ibu mereka bernama Almh. Maidar dan Almh. Darwati (anak perempuan dari Pewaris);

Bahwa didalam hukum Islam ada 2 (dua) golongan ahli waris utama (*zawil furudh*), yaitu :

- a. Dari Golongan Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dari Golongan Perempuan;

Dan didalam golongan tersebut tidak pernah dikenal dengan cucu pewaris dari anak perempuan menjadi para ahli waris, karena mereka adalah bibit lain dari keturunan menantu pewaris dan mereka akan menadapat bagian dan menjadi ahli waris dari pihak ayahnya (menantu pewaris) yaitu cucu dari anak laki-laki;

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ditingkat pertama dan di tingkat banding terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dibuktikan jika ke 2 (dua) *Judex Facti* telah menetapkan Para Penggugat sebagai para ahli waris alm. Mustafa bin Daud dan almh. Asma binti Syamaun pada hal Para Penggugat adalah cucu dari alm. Mustafa bin Daud dan cucu dari alm. Asma binti Syamaun dari anak mereka yang perempuan;

Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengacu pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) berbunyi "Aliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan di ayat (2) berbunyi : "Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti"

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menetapkan dan memfaraildhnkan harta peninggalan alm. Mustafa bin Daud dan almh. Asma binti Syamaun kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yaitu cucu dari anak perempuan dari alm. Mustafa bin Daud menjadi ahli waris pengganti dari ibu mereka yang telah meninggal dunia bernama almh. Maidar dan almh. Darwati adalah pertimbangan hukum yang sungguh sangat keliru dan menyesatkan dan bertentangan dengan syariat hukum Islam, sebab amanah dari Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah penetapan ahli waris pengganti dari golongan ahliwaris yang berhak (*Zawil Farudh*) yang telah lebih dahulu meninggal dunia, dan bukan terhadap keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu tanpa melihat golongan apakah golongan *Zawil Furudh* atau *Zawil Arham*. Fakta Hukum tersebut telah membuktikan jika pertimbangan hukum *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ditingkat pertama dan di tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah membuat putusan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Fakta tersebut sungguh beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan ke 2 (dua) putusan

Hal.16dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohonkan kasasi ini, serta cukup beralasan hukum pula untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ditingkat pertama dan ditingkat banding telah mengedepankan *Zawil Arham* terlebih dahulu dengan mengabaikan adanya pihak-pihak yang sesungguhnya sebagai ahliwaris dengan kedudukan sebagai *Zawil Furudh* yaitu meninggal dunia alm. Mustafa bin Daud meninggalkan saudara kandung seayah dan seibu yaitu: Bulia bin Daud (Pemohon Kasasi), serta meninggal dunia almh. Asma binti Syamaun meninggalkan Jamaliah selaku saudara seibu dengan almh. Asma binti Syamaun yang dalam ketentuan hukum waris Islam Jamaliah adalah ahli waris dari alm. Mustafa bin Daud dan ahliwaris almh. Asma Binti Syamaun (*Ashabul Furudh*);

KEBERATAN 3 :

TENTANG PENGABAIAAN PENGUGAT IV BERNAMA AKRAM BIN AGAM ISHAK SELAKU AYAH DARI PENGUGAT III DAN PENGUGAT V DALAM PUTUSAN SERTA KEPADANYA TIDAK TURUT DIBERIKAN HAK DAN TANPA ALASAN ATAU PERTIMBANGAN:

Bahwa menyimak isi dari ke 2 (dua) putusan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dimohonkan Kasasi ini jelas ke 2 (dua) *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ditingkat pertama dan ditingkat banding telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dalam ke 2 (dua) putusan secara tegas diuraikan jika Penggugat IV bertindak baik untuk atas nama diri sendiri maupun atas nama Tergugat V yang masih dibawah umur telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya, namun didalam kedua putusan status Penggugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV tidak dipertimbangkan sama sekali oleh ke 2 (dua) *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh baik menyangkut tentang status maupun tentang dapat atau tidaknya Penggugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV atas harta objek sengketa tidak pernah dipertimbangkan, yang pasti dalam kedua putusan yang dimohonkan kasasi ini jelas terbukti Penggugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV tidak ada kejelasan sama sekali dan tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas, perihal tersebut secara hukum merupakan alasan untuk dinyatakan di tingkat kasasi karena telah terbukti jika ke 2 (dua) putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi ini terbukti tidak

Hal.17dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu kedua putusan tersebut haruslah dibatalkan;

KEBERATAN 4 :

TENTANG JUDEX FACTI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH TELAH MENGHUKUM PEMOHON KASASI UNTUK MEMBONGKAR KIOS-KIOS YANG BUKAN MILIK PEMOHON KASASI;

Bahwa dipersidangan secara lisan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memberitahukan jika diatas tanah objek sengketa benar telah dibangun kios-kios, namun kios tersebut bukanlah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, serta Pemohon Kasasi juga tidak pernah pula memberi izin kepada siapapun untuk pembangunan kios-kios tersebut, kebenaran atas hal tersebut juga dilihat secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) pada saat dilakukan persidangan lapangan;

Bahwa terhadap pembangunan kios-kios tersebut jelas dibangun oleh Sdr. Rustam dan Sdr. Alizar serta kios tersebut mereka kuasainya, sehingga secara hukum para Penggugat seharusnya juga harus menggugat Sdr. Rustam dan Sdr. Alizar dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini untuk diminta pertanggungjawaban serta membongkar kios-kios mereka yang didirikan diatas tanah objek sengketa. Fakta tersebut secara hukum terbukti jika *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana ke 2 (dua) *Judex Factie* Mahakah Syar'iyah Banda Aceh dan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mengetahui jika kios-kios yang dibangun diatas tanah objek sengketa tersebut bukan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding, namun ke 2 (dua) *Judex Facti* tersebut telah menghukum Pemohon Kasasi untuk membongkar kios-kios yang bukan milik Pemohon Kasasi melainkan milik Sdr. Rustam dan Sdr. Alizar yang dibangun diatas tanah objek sengketa, fakta tersebut membuktikan jika *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memaksakan kehendak yaitu memerintahkan Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membongkar kios milik orang lain;

KEBERATAN 5 :

TENTANG GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP SUBJEK HUKUM (GUGATAN KABUR) :

Hal.18dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian halnya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang tidak turut menggugat pembangun dan yang menguasai kios-kios yang ada diatas tanah objek sengketa, padahal Para Termohon Kasasi mengetahuinya siapa orang yang membangun kios-kios diatas tanah objek sengketa tersebut, dan menurut hukum pemilik kios-kios yang dibangun diatas tanah objek sengketa tersebut wajib dijadikan para pihak dalam perkara ini, sehingga mereka dapat dihukum agar membongkar kios-kios mereka tersebut, dalam perkara ini pemilik kios tidak digugat namun sebaliknya *Judex Facti* menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membongkarkios-kios yang ada diatas tanah objek sengketa, bukankah itu pertimbangan yang bertentangan dengan hukum?. Fakta tersebut juga merupakan bukti jika *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'yah Aceh terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ditingkat pertama dan ditingkat banding. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi untuk membatalkan kedua putusan yang dimohonkan kasasi ini serta cukup berlasan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa demikian halnya Para Penggugat tidak turut menggugat Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terdahulu juga membuktikan jika gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur dan tidak lengkap subjek hukum, sebab sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yang menyebutkan bahwa, semua pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa harus diikutsertakan menjadi subjek dalam perkara tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut sungguh sangat beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi untuk membatalkan ke 2 (dua) putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi ini;

KEBERATAN 6:

TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH OLEH MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH NAMUN SEBAGIAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH YANG TELAH DIBATALKAN TURUT DI AMBIL ALIH OLEH MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH:

Hal.19dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di tingkat banding perkara *aquo* oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh masih sependapat dengan beberapa pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan tetap mengambil alih pertimbangan yang telah diambil oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Bahwa perihal tersebut seharusnya *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tidaklah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melainkan memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Akan tetapi faktanya Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh namun Mahkamah Syar'iyah Aceh masih mengambil alih sebagai pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Fakta hukum tersebut membuktikan jika Mahkamah Syar'iyah Aceh terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ditingkat banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6.

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sedang Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang

Hal.20dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BULIA bin DAUD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada dalam posisi kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BULIA bin DAUD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Hal.21dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Dr. R.

panitera

M. a

ata Agama

Hal.22dari22hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)